



P U T U S A N

Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARIJANTO SUPRAPTO, beralamat di Jalan Bumi Permata Indah B.1/16, RT 001, RW 012, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joseph Sethiawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Teluk Mas Blok C, Nomor 20, Jalan Teluk Gong Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

GS YUASA CORPORATION, berkedudukan di Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Jepang;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak satu-satunya yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek GSP dengan Daftar Nomor IDM000637375 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek GSP dengan Daftar Nomor IDM000637375 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS yang merupakan merek terkenal untuk barang-barang sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSP dengan Daftar Nomor IDM000637375 pada kantor Turut Tergugat;
7. Membatalkan merek GSP dengan Daftar Nomor IDM000637375 atas nama Tergugat dan dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GSP Pendaftaran Nomor IDM000637375 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Atau:

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara gugatan *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 17 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 3 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GS YUASA CORPORATION, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 17 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak satu-satunya yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa merek GSP dengan Daftar Nomor IDM000637375 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek GSP dengan Daftar Nomor IDM000637375 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS yang merupakan merek terkenal untuk barang-barang sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSP dengan Daftar Nomor IDM000637375 pada kantor Turut Tergugat;
7. Membatalkan merek GSP dengan Daftar Nomor IDM000637375 atas nama Tergugat dan dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek GSP Pendaftaran Nomor IDM000637375 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt Pst., juncto Nomor 911 K/Pdt.Sus-HKI/2020, juncto Nomor

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 27 Juli 2021, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya novum dan kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dan kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berikut dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang terdapat dalam memori peninjauan kembali ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 911/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dimohon Peninjauan Kembali ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali;



2. Menolak gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi semula Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat (Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek untuk mencatat dan mendaftarkan kembali merek GSP Nomor IDM 000637375 milik Pemohon Peninjauan Kembali dalam Daftar Merek, berdasarkan putusan perkara ini;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan, dan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek GS milik Penggugat dengan merek GSP milik



Tergugat, yakni adanya unsur dominan merek milik Tergugat tersebut mempunyai persamaan secara visual karena gaya penulisan dan huruf yang secara fonetik sangat mirip yang dapat menyesatkan konsumen karena hampir tidak ada daya pembeda, lagi pula merek GS milik Penggugat adalah merek terkenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HARIJANTO SUPRAPTO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARIJANTO SUPRAPTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : Rp 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp10.000.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-HKII/2022